PROSEDUR PELAYANAN PEMBUATAN KTP DENGAN PANDUAN SEKARANG:

- 1. Persyaratan Pemula Membuat KTP:
 - a. Fotocopy KK (Kartu Keluarga)
 - b. Buat Pernyataan Kebenaran Dokumen
 - c. Pengantar Perbekel/Lurah
 - Prosedur Pelayanan Pemula Pembuatan KTP:
 - a. Petugas memeriksa kelengkapan dan mencatat dalam register: Petugas memeriksa apakah semua dokumen yang diperlukan sudah ada dan mencatatnya dalam daftar.
 - b. Menginput data dan mencetak KTP: Petugas memasukkan data orang tersebut ke dalam komputer dan mencetak KTP-nya.
 - c. Memeriksa dokumen KTP yang telah dicetak: Petugas memeriksa KTP yang sudah dicetak untuk memastikan semua informasinya benar.
 - d. Mencatat dalam register pengambilan: Petugas mencatat informasi tentang siapa yang sudah mengambil KTP dalam daftar pengambilan.
 - e. Menyerahkan KTP kepada masyarakat: Petugas memberikan KTP yang sudah diperiksa dan dicatat kepada orang yang berhak.
- 2. Prosedur Jika KTP Hilang atau Rusak:
 - a. Fotocopy KK
 - b. KTP lama dilampirkan (jika mengalami kerusukan)
 - c. Jika KTP Hilang mintak Keterangan hilang pada kantor polisi
 - d. Lalu Download aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)

 https://play.google.com/store/apps/details?id=gov.dukcapil.mobile_id&pcampaignid=web_s

 hare
 - e. Lalu tunggu proses lanjutan untuk mengupayakan identitas itu muncul.
 - f. Lalu pemberian tanda terima kebersangkutan
 - 3. Prosedur Perekaman E-KTP:
 - a. Persyaratan: Bawa Fotocopy KTP
 - b. Prosedur Pembuatan E-KTP:
 - Datanglah dengan membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - Petugas akan memasukkan data dan foto anda secara digital. Pastikan dan bandingkan data anda dengan data di KTP anda, jika anda belum pernah mempunyai KTP isi formulir F1.01.

- Bubuhkan tanda tangan anda di alat perekam tanda tangan. Pastikan tanda tangan anda tidak berubah-rubah lagi berikutnya karena akan menyulitkan jika tidak sama dengan dokumen lain seperti paspor, SIM dan lain-lain.
- Lakukan pemindaian retina pada alat yang telah disediakan.
- Pastikan Surat Panggilan anda akan ditandatangani dan distempel oleh petugas berwenang.
- 6. Tunggu proses pencetakan sekitar 1 minggu. Bila e-KTP selesai dicetak anda akan diberitahu dan dapat diambil di Keluarahan/Desa setempat atau langsung dikecamatan.